

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS TRI HITA KARANA DI DESA ADAT PROVINSI BALI

Anak Agung Sagung Mirah Indukirana¹, I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar 80234

¹Email: sagungmirahindukirana@gmail.com

²Email : krisnaditya25@unud.ac.id

Abstrak –Permasalahan sampah merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Provinsi Bali. Pesatnya pembangunan di Bali diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pula pada volume sampah yang diproduksi. Peningkatan volume sampah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Penerapan pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana seperti yang diharapkan guna terciptanya Gerakan Bali Bersih Sampah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 09 Tahun 2025. Hal ini juga merupakan salah satu implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pengelolaan sampah berbasis sumber melalui model berbasis Tri Hita Karana dilaksanakan di tingkat desa adat dan banjar melalui model yang diberi nama SAKTI: Sadar, Kelola, Tertib, dan Integratif. SAKTI bukan program yang berdiri sendiri, melainkan cara menghubungkan regulasi pemerintah, kekuatan desa adat, kebiasaan ngayah, peran keluarga, dan teknologi sederhana pengolahan sampah. Pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana merupakan pendekatan yang tepat bagi Bali karena menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan ekologis sekaligus. Dari aspek Parahyangan, menjaga kebersihan adalah bagian dari menjaga kesucian dan wujud bakti kepada Tuhan. Dari aspek Pawongan, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama agar kehidupan sosial tetap sehat, tertib, dan harmonis. Dari aspek Palemahan, sampah harus dikelola agar alam Bali tetap lestari sebagai sumber kehidupan

Kata kunci: *Pengelolaan, Sampah, Berbasis Tri Hita Karana*

Abstract – The waste problem is one of the negative impacts of the rapid development in Bali Province. The rapid development in Bali is accompanied by an increase in population, which also impacts the volume of waste produced. The increase in waste volume is not commensurate with the facilities and infrastructure for waste management. The implementation of Tri Hita Karana-based waste management is as expected to create the Bali Clean Waste Movement in accordance with Governor's Circular Letter Number 09 of 2025. This is also one of the implementations of the Nangun Sat Kerthi Loka Bali program through Planned Universal Development towards a New Era of Bali. Source-based waste management through the Tri Hita Karana-based model is implemented at the traditional village and banjar levels through a model called SAKTI: Aware, Manage, Orderly, and Integrative. SAKTI is not a stand-alone program, but rather a way to connect government regulations, the power of traditional villages, ngayah customs, the

role of families, and simple waste processing technology. Tri Hita Karana-based waste management is the right approach for Bali because it touches the spiritual, social, and ecological dimensions simultaneously. From the Parahyangan aspect, maintaining cleanliness is part of maintaining holiness and a form of devotion to God. From the perspective of Pawongan, waste management is a shared responsibility to ensure a healthy, orderly, and harmonious social life. From the perspective of Palemahan, waste must be managed to ensure the sustainability of Bali's natural environment as a source of life.

Keywords: Management, Waste, Based on Tri Hita Karana

I. PENDAHULUAN

Bali dikenal luas sebagai ruang hidup yang bertumpu pada kesucian alam, kekuatan adat, dan daya tarik kebudayaan. Namun di balik citra tersebut, persoalan sampah masih menjadi tantangan mendesak. Pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata, pergerakan ekonomi, kegiatan rumah tangga, dan intensitas upacara keagamaan menghasilkan timbulan sampah yang besar. Ketika sampah tidak dipilah sejak sumbernya, beban pengangkutan, TPS3R, dan tempat pemrosesan akhir terus meningkat. Akibatnya, sampah tidak lagi sekadar urusan teknis kebersihan, tetapi telah menjadi persoalan lingkungan, sosial, budaya, dan spiritual.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa timbulan sampah di Bali masih berada pada angka yang besar. Pada tahun 2024, pemberitaan berbasis data SIPSN mencatat timbulan sampah Bali sekitar 3.198,5 ton per hari atau lebih dari satu juta ton per tahun. Pada tahun 2025, data SIPSN yang dikutip media nasional juga menunjukkan timbulan sampah Bali masih mencapai ratusan ribu ton per tahun. Perbedaan angka antarperiode tidak mengurangi pesan pokoknya: Bali belum dapat bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang. Pengelolaan

sampah harus dimulai dari sumber, yaitu rumah tangga, pura, banjar, pasar, sekolah, kampus, tempat usaha, dan fasilitas umum.

Pemerintah telah memiliki dasar kebijakan yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai, sedangkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber. Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 memberikan pedoman pelaksanaan di desa/kelurahan dan desa adat. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah memperkuat arahan agar seluruh komponen masyarakat bergerak bersama.

Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi perilaku harian yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Di sinilah Tri Hita Karana menjadi dasar yang relevan. Tri Hita Karana mengajarkan tiga sumber keharmonisan: Parahyangan, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan; Pawongan, hubungan harmonis manusia dengan sesama; dan Palemahan,

hubungan harmonis manusia dengan alam. Jika diterapkan pada pengelolaan sampah, Tri Hita Karana tidak berhenti sebagai semboyan, melainkan menjadi kerangka kerja untuk mengubah cara warga memandang sampah. Sampah bukan hanya benda sisa, melainkan cermin hubungan manusia dengan kesucian, tanggung jawab sosial, dan kelestarian alam.

Gagasan utama tulisan ini adalah menyempurnakan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui model berbasis Tri Hita Karana yang dapat dilaksanakan di tingkat desa adat dan banjar. Model ini diberi nama SAKTI: Sadar, Kelola, Tertib, dan Integratif. SAKTI bukan program yang berdiri sendiri, melainkan cara menghubungkan regulasi pemerintah, kekuatan desa adat, kebiasaan ngayah, peran keluarga, dan teknologi sederhana pengolahan sampah. Dengan model ini, pengelolaan sampah diharapkan menjadi gerakan budaya, bukan hanya kegiatan sesaat saat ada lomba kebersihan atau kerja bakti.

Penerapan pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana seperti yang diharapkan guna terciptanya Gerakan Bali Bersih Sampah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 09 Tahun 2025. Hal ini juga merupakan salah satu implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses pengkajian analisis permasalahan yang terjadi. Simangunsong (2017) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang

beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Di dalam pemilihan informan digunakan teknik purposive sampling yang menyasar pengelolaan sampah di lingkungan tempat ibadah, fasilitas umum dan rumah tangga. Di dalam menggali informasi digunakan teknik snowballing.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 informan antara lain :

1. Prajuru Majelis Desa adat Provinsi Bali.
2. Staf Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ikut berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan sampah berbasis sumber
3. Bendesa Alitan di Kabupaten/Kota
4. Pengempon Pura Tri Kahyangan,
5. Pengelola pasar desa
6. Pengelola TPS3R

PERMASALAHAN

Permasalahan sampah di Bali tidak hanya disebabkan oleh kurangnya tempat pembuangan. Masalah yang lebih mendasar adalah sampah masih sering dipandang sebagai urusan setelah barang dibuang, bukan urusan sebelum barang digunakan. Selama warga merasa cukup membayar iuran angkut sampah, tanggung jawab terhadap sampah selesai di depan rumah. Padahal dalam pendekatan berbasis sumber, setiap penghasil sampah bertanggung jawab melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sesuai jenis sampahnya.

Pada aspek Parahyangan, kegiatan persembahyangan dan upacara

masih kerap menghasilkan sampah yang tidak seluruhnya kembali ramah kepada alam. Sarana upakara dari daun, bunga, buah, dan janur sesungguhnya dapat terurai dan bahkan dapat menjadi kompos. Namun penggunaan plastik, kemasan makanan, botol air sekali pakai, dan wadah sintetis menyebabkan area suci berpotensi tercemar. Ketika sampah upakara bercampur dengan plastik, kesucian pura dan lingkungan sekitarnya ikut terganggu.

Pada aspek Pawongan, kesadaran kolektif belum merata. Masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah, mencampur sampah organik dengan anorganik, atau menyerahkan seluruh urusan sampah kepada petugas. Sosialisasi sering dilakukan, tetapi belum selalu diikuti mekanisme sosial yang konsisten. Perarem, awig-awig, pesangkepan banjar, PKK, yowana, pecalang, dan sekeha belum sepenuhnya menjadi kekuatan operasional dalam membangun budaya pilah sampah.

Pada aspek Palemahan, sampah organik yang seharusnya dapat selesai di rumah tangga atau banjar justru sering tercampur dengan residu. Sampah plastik bernilai ekonomi belum selalu disalurkan ke bank sampah, sedangkan sampah B3 rumah tangga seperti baterai, lampu, dan kemasan bahan kimia belum memiliki jalur pemilahan yang jelas. Jika kondisi ini berlanjut, pencemaran tanah, air, udara, dan estetika ruang hidup Bali akan semakin sulit dikendalikan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana merancang pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana yang realistis, dapat dilaksanakan oleh desa adat dan banjar, selaras dengan regulasi, serta mampu

mengubah perilaku warga dari pola buang menjadi pola mengelola sejak sumber?

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tri Hita Karana sebagai Kerangka Pengelolaan Sampah

Tri Hita Karana sering dipahami sebagai filosofi keseimbangan hidup masyarakat Bali. Dalam konteks pengelolaan sampah, filosofi ini dapat diterjemahkan menjadi sistem kerja yang konkret. Parahyangan mengingatkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari kesucian. Pawongan menegaskan bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama karena dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Palemahan menuntun manusia untuk menjaga alam sebagai ruang hidup yang menopang kesejahteraan generasi kini dan mendatang.

Dengan kerangka ini, pengelolaan sampah tidak boleh hanya bertumpu pada petugas kebersihan atau infrastruktur akhir. Persoalan sampah harus ditarik kembali ke hulunya: apa yang dibeli, apa yang dipakai, apa yang dibawa ke pura, apa yang dibuang dari dapur, dan bagaimana setiap keluarga memperlakukan sisa aktivitasnya. Semakin banyak sampah diselesaikan di sumber, semakin kecil beban lingkungan dan semakin kuat karakter masyarakat.

Pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana juga selaras dengan arah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Haluan tersebut menekankan kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah bukan agenda kecil, tetapi bagian dari pembangunan jangka panjang Bali yang menjaga alam sekaligus menjaga martabat kebudayaan.

B. Model SAKTI : Sadar, Kelola, Tertib, dan Integratif

Model SAKTI dirancang sebagai inovasi yang realistis untuk dilaksanakan di tingkat desa adat dan banjar. SAKTI merupakan singkatan dari Sadar, Kelola, Tertib, dan Integratif. Sadar berarti warga memahami bahwa sampah adalah tanggung jawab moral dan sosial. Kelola berarti sampah dipilah serta diolah sejak sumber. Tertib berarti ada aturan, jadwal, pencatatan, dan sanksi bertahap. Integratif berarti desa adat, desa dinas, sekolah, pura, bank sampah, TPS3R, dan pelaku usaha bekerja dalam satu alur.

Keunggulan model ini adalah tidak memulai dari sesuatu yang mahal. Banyak unsur pelaksana sudah tersedia di masyarakat Bali: banjar, sekeha, PKK, yowana, pecalang, pemangku, prajuru adat, dan budaya ngayah. Yang diperlukan adalah pengorganisasian yang lebih konsisten. Setiap keluarga memulai dari pemilahan empat jenis: organik, anorganik bernilai, residu, dan B3 rumah tangga. Setiap banjar menyediakan titik pilah dan jadwal angkut. Setiap pura menyiapkan tata kelola sampah upakara. Desa adat memperkuatnya dengan pararem dan desa dinas mendukung fasilitas serta koordinasi teknis.

B. Pengelolaan Sampah Berbasis Parahyangan

Parahyangan menempatkan kebersihan sebagai bagian dari kesucian. Dalam ajaran dan praktik keagamaan di Bali, pura bukan hanya tempat sembahyang, melainkan ruang yang harus dijaga kesuciannya secara lahir dan batin. Karena itu, pengelolaan sampah di area pura perlu dipandang sebagai bagian dari yadnya.

Persembahan yang tulus seharusnya tidak meninggalkan pencemaran.

Implementasi Parahyangan dapat dimulai dengan gerakan pura bebas plastik sekali pakai. Pemede dan panitia upacara diarahkan menggunakan sarana yang dapat terurai, mengurangi air minum kemasan kecil, serta menghindari pembungkus plastik untuk buah, roti, dan perlengkapan persembahyangan. Sisa upacara seperti bunga, janur, daun, dan buah dipisahkan dari plastik. Sampah organik upacara dapat diolah menjadi kompos untuk tanaman pura atau tanaman bahan upacara. Dengan demikian, sisa persembahan kembali ke alam dalam siklus yang suci.

Tempat sampah terpilah sebaiknya ditempatkan di nista mandala agar tidak mengganggu kesucian utama mandala. Setelah persembahyangan, panitia atau sekeha yang bertugas dapat memastikan pemilahan berjalan. Pengemong dan pengempon pura dapat menjadwalkan kegiatan mereresik pura sebagai ngayah rutin, bukan hanya saat menjelang piodalan. Dharma wacana atau pengumuman sebelum persembahyangan juga dapat menyisipkan pesan singkat tentang kewajiban membawa kembali sampah pribadi dan tidak mencampur sampah upacara dengan plastik.

Pendekatan ini tidak menyalahkan tradisi. Justru tradisi diperkuat agar tetap suci dan sesuai dengan tantangan zaman. Upacara tetap berlangsung dengan khidmat, tetapi cara mengelola sisa upacara diperbaiki. Ketika pura menjadi contoh pengelolaan sampah, warga akan lebih mudah menerima bahwa kebersihan bukan sekadar urusan petugas, melainkan bagian dari bakti kepada Hyang Widhi Wasa.

1. Setiap pura memiliki minimal empat wadah pilah: organik upakara, anorganik bernilai, residu, dan B3.
2. Panitia upacara membuat daftar barang yang dihindari, terutama plastik sekali pakai dan kemasan kecil.
3. Sisa upakara diolah menjadi kompos atau disalurkan ke pengolahan organik banjar.
4. Pesan kebersihan disampaikan melalui dharma wacana, papan informasi, dan pengumuman banjar.

D. Pengelolaan Sampah Berbasis Pawongan

Pawongan menekankan hubungan harmonis antarmanusia. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya mengotori alam, tetapi juga mengganggu orang lain. Bau, lalat, pencemaran selokan, banjir, dan pemandangan kotor adalah dampak sosial dari perilaku individu yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pengelolaan sampah perlu diletakkan sebagai etika hidup bersama.

Kekuatan masyarakat Bali terletak pada kelembagaan sosialnya. Banjar, desa adat, desa dinas, PKK, yowana, dan sekeha dapat menjadi mesin perubahan perilaku. Model SAKTI mengusulkan pembentukan atau pengaktifan Sekeha Mereresik di setiap banjar. Tugasnya bukan hanya kerja bakti, tetapi mendata keluarga, mengedukasi pemilahan, membantu bank sampah, memantau titik rawan pembuangan liar, dan melaporkan hasil mingguan kepada prajuru.

Perarem sampah perlu disusun secara sederhana, tegas, dan dapat dilaksanakan. Isinya dapat mencakup kewajiban pemilahan dari rumah, larangan membakar sampah, larangan membuang sampah di lahan kosong atau sungai, jadwal pengumpulan residu,

kewajiban pengelolaan sampah pada kegiatan adat, serta sanksi bertahap. Sanksi tidak harus langsung berupa denda besar. Dapat dimulai dari teguran, kewajiban ngayah kebersihan, penundaan layanan tertentu sesuai ketentuan adat, hingga denda bagi pelanggaran berulang.

Pawongan juga memerlukan insentif sosial. Banjar dapat memberikan penghargaan kepada keluarga teladan pilah sampah, pura bersih, warung ramah lingkungan, atau kelompok yowana yang aktif mengelola bank sampah. Penghargaan sederhana sering lebih efektif daripada ceramah panjang karena membuat perilaku baik terlihat dan dihargai. Dalam budaya komunal, teladan memiliki daya pengaruh yang kuat.

- Membentuk duta sampah keluarga di setiap tempekan atau kelompok warga.
- Mengintegrasikan edukasi sampah dalam pesangkepan banjar, kegiatan PKK, yowana, dan sekolah.
- Mencatat setoran bank sampah sebagai tabungan atau poin penghargaan lingkungan.
- Menerapkan sanksi bertahap untuk pembuangan liar, pembakaran sampah, dan pencampuran sampah berulang.

E. Pengelolaan Sampah Berbasis Palemahan

Palemahan mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Sampah yang tidak dikelola akan kembali kepada manusia dalam bentuk pencemaran, penyakit, banjir, bau, dan rusaknya keindahan Bali. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah harus diarahkan untuk memulihkan hubungan manusia dengan tanah, air, udara, dan ruang hidup.

Sampah organik perlu menjadi prioritas karena jumlahnya besar dan sebenarnya paling mudah diselesaikan di sumber. Sisa dapur, daun, bunga, dan

sisu upakara dapat diolah melalui komposter rumah, teba modern, biopori, maggot, atau eco-enzyme sesuai kondisi keluarga. Rumah dengan pekarangan dapat memakai lubang biopori atau komposter tanah. Rumah sempit dapat memakai ember tumpuk atau komposter tertutup. Banjar dapat menyediakan rumah kompos untuk warga yang tidak memiliki lahan.

Sampah anorganik dipilah menjadi dua: bernilai dan tidak bernilai. Botol plastik, kardus, logam, dan kemasan tertentu dapat disalurkan ke bank sampah. Residu yang tidak dapat diolah harus dikurangi sejak awal dengan mengubah pola belanja, membawa tas sendiri, memakai tumbler, dan memilih produk isi ulang. Sampah B3 rumah tangga seperti baterai, lampu, obat kedaluwarsa, dan kemasan bahan kimia harus dipisahkan agar tidak mencemari tanah dan air.

Dengan pendekatan Palemahan, keberhasilan tidak diukur dari seberapa sering sampah diangkut, tetapi seberapa sedikit residu yang perlu diangkut. Jika organik selesai di rumah dan anorganik bernilai masuk bank sampah, maka residu menuju TPA akan turun. Inilah perubahan penting dari pola buang ke pola pulih: sampah tidak lagi dipandang sebagai beban akhir, melainkan sebagai bahan yang sebagian besar dapat kembali bermanfaat.

F. Tahapan Pelaksanaan Model

SAKTI

Agar tidak berhenti sebagai gagasan, model SAKTI perlu dilaksanakan melalui tahapan yang sederhana dan terukur. Tahapan berikut dapat dijadikan acuan awal bagi desa adat atau banjar yang ingin memulai

gerakan pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana.

Tahap persiapan dimulai dengan pemetaan sumber sampah. Banjar mendata jumlah keluarga, titik pembuangan liar, kegiatan adat yang menghasilkan sampah besar, serta fasilitas yang sudah ada seperti bank sampah, TPS3R, komposter, atau kendaraan angkut. Pemetaan ini penting agar program tidak hanya berupa imbauan umum. Setelah itu, desa adat menyusun pararem atau paswara yang ringkas dan mudah dipahami.

Tahap pembiasaan dilakukan selama tiga sampai enam bulan. Dalam tahap ini, warga tidak langsung dibebani target tinggi. Fokus utamanya adalah semua rumah memiliki wadah pilah sederhana dan memahami jadwal pengumpulan. Kader lingkungan melakukan kunjungan atau pengingat melalui kelompok banjar. Pura dan balai banjar menjadi contoh pertama karena keduanya merupakan ruang publik yang sering dilihat warga.

Tahap pengolahan memperkuat fasilitas. Organik yang terkumpul diolah di rumah atau rumah kompos banjar. Hasil kompos digunakan untuk tanaman telajakan, kebun PKK, tanaman upakara, atau ruang terbuka desa. Anorganik bernilai disetor ke bank sampah. Residu diangkut sesuai jadwal agar tidak menumpuk. Pada tahap ini, desa dinas dapat membantu koordinasi dengan dinas lingkungan hidup, TPS3R, atau pihak pengangkut.

Tahap evaluasi dilakukan terbuka. Setiap bulan, banjar dapat mengumumkan perkembangan: jumlah keluarga memilah, jumlah sampah organik yang diolah, jumlah setoran bank sampah, dan titik masalah yang masih perlu ditangani. Evaluasi terbuka membuat warga melihat hasil gerakan,

bukan hanya mendengar perintah. Data sederhana ini juga dapat menjadi dasar permohonan dukungan fasilitas kepada pemerintah.

G. Kebaruan dan Kelayakan Inovasi

Kebaruan model SAKTI terletak pada integrasi nilai lokal, kelembagaan adat, dan pengelolaan teknis berbasis sumber. Banyak program sampah menekankan teknologi atau infrastruktur, tetapi kurang menyentuh akar perilaku. Sebaliknya, banyak gerakan berbasis budaya berhenti pada imbauan moral tanpa sistem kerja. Model SAKTI mempertemukan keduanya: nilai Tri Hita Karana menjadi jiwa, sedangkan pemilahan, pengomposan, bank sampah, pararem, dan pencatatan menjadi tubuh pelaksanaannya.

Model ini realistis karena dapat dimulai dengan sumber daya yang

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sampah berbasis Tri Hita Karana merupakan pendekatan yang tepat bagi Bali karena menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan ekologis sekaligus. Dari aspek Parahyangan, menjaga kebersihan adalah bagian dari menjaga kesucian dan wujud bakti kepada Tuhan. Dari aspek Pawongan, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama agar kehidupan sosial tetap sehat, tertib, dan harmonis. Dari aspek Palemahan, sampah harus dikelola agar alam Bali tetap lestari sebagai sumber kehidupan.

Model SAKTI: Sadar, Kelola, Tertib, dan Integratif, menawarkan cara yang realistis untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa adat dan banjar. Model ini menghubungkan pararem, Sekeha Mereresik, pura bebas plastik,

tersedia. Warga tidak harus menunggu alat mahal. Komposter sederhana, karung pilah, ember tertutup, lubang biopori, jadwal bank sampah, dan papan informasi banjar sudah cukup untuk memulai. Pemerintah dapat memperkuat melalui pelatihan, bantuan sarana, pengangkutan residu terjadwal, dan integrasi data. Dengan cara ini, desa yang memiliki kemampuan berbeda tetap dapat ikut bergerak.

Model ini juga sesuai dengan ketentuan lomba karena berupa ide baru yang dapat diimplementasikan, berbentuk esai, tidak mengandung unsur SARA atau pornografi, serta selaras dengan tema Haluan Pembangunan Bali Masa Depan. Subtema Alam Bali tercermin melalui fokus pada pengurangan timbulan sampah, pemulihan lingkungan, dan penguatan kesadaran ekologis berbasis kearifan lokal.

komposter rumah, bank sampah, edukasi keluarga, dan pencatatan sederhana. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar program kebersihan, tetapi menjadi gerakan budaya yang memperkuat karakter masyarakat Bali.

Apabila dilaksanakan secara konsisten, model ini dapat mengurangi beban TPA, memperkuat peran desa adat, meningkatkan partisipasi warga, dan menjaga citra Bali sebagai pulau yang suci, indah, dan berbudaya. Bali tidak cukup hanya harum oleh dupa dan indah oleh upacara; Bali juga harus bersih oleh perilaku warganya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, A. (2015). Strategi inovatif pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan: Studi pada Bank Sampah Sri Wilis Perum Wilis II Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Jurnal*

- Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 3(11), 1837-1843.
- Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 05/PHDI-Bali/VI/2019 tentang penggunaan sarana upacara ramah lingkungan.
- Defitri, M. (2020). Pengertian TPST, TPS, TPS 3R, TPA, perbedaan dan fungsi tempat pengelolaan sampah. Waste4Change.
- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2019). Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24822>
- JDIH Pemerintah Provinsi Bali. (2025). Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/se/29361>
- JDIH Kabupaten Jembrana. (2023). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. <https://jdih.jembranakab.go.id/>
- Kementerian Lingkungan Hidup. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: Data timbulan sampah. <https://portal-sipsn.kemenvh.go.id/data/timbulan-sampah>
- Kompas Lestari. (2025). Sampah di Bali kian mengkhawatirkan, ini penyebabnya. <https://lestari.kompas.com/read/2025/02/12/090000086/sampah-di-bali-kian-mengkhawatirkan-ini-penyebabnya>
- Kompas Lestari. (2026). Bali darurat sampah, padahal jadi destinasi wisata populer di Indonesia. <https://lestari.kompas.com/read/2026/03/06/081534186/bali-darurat-sampah-padahal-jadi-destinasi-wisata-populer-di-indonesia>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.